



PENETAPAN

No. 435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muhamad Afrizal, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jl. Bunga Rampai IV Gg 3 No. 185 Rt. 009 Rw. 011 Kel. Malaka Jaya Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2019 di bawah register Nomor 435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim. yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Zainal Arifin dan Subaidah telah menikah di Arosbaya Tanggal 28 April 1991 Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 13/13/IV/1991
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu :
 - a . Yulianti Bin Zainal Arifin, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 9 Juli 1992 di Bangkalan sesuai dengan Akte Lahir No. 763/WNI/1992.
 - b . Muhamad Afrizal, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 14 April 2000 di Jakarta sesuai dengan Akte Lahir No. 10.598/U/JT/2000.
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal Dunia di Perairan TONGYOUNG, Korea Selatan tanggal 12 Juli 2013, sesuai surat kematian dari perusahaan tempat bekerja MARINE FUTURE CORPORATION. Surat Keterangan Kematian No. 028/SK/X/13.

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil
5. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Zainal Arifin yang telah meninggal dunia di Perairan TONGYOUNG, Korea Selatan pada tanggal 12 Juli 2013;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Afrizal, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Zainal Arifin, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 13/13.IV/1991, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 028/SK/X/13, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 763/WNI/1992 atas nama Yulianti Bin Zainal Arifin, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10.598/U/JT/2000 atas nama Muhamad Afrizal, diberi tanda P-6;

Hal.2 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi **Yulianti Bin Zainal Arifin**, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon mengajukan permohonan akte kematian terlambat ayah saksi dan Pemohon bernama Zainal Arifin yang meninggal tanggal 12 Juli 2013.
 - Bahwa Ayah saksi dan Pemohon meninggal di perairan Tongyoung, Korea Selatan karena kecelakaan kerja di Kapal MV. MGM No. 5.
 - Bahwa Akte Kematian ayah saksi dan Pemohon belum karena ketidaktahuan saksi dan Pemohon, hanya ada surat keterangan dari perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orangtuanya bernama Zainal Arifin yang telah meninggal dunia di perairan Tongyoung, Korea Selatan karena kecelakaan kerja di Kapal MV. MGM No. 5 pada tanggal 12 Juli 2013 agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bunga Rampai IV Gg 3 No. 185 Rt. 009 Rw. 011 Kel.

Hal.3 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka Jaya Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon meninggal di perairan Tongyoung, Korea Selatan karena kecelakaan kerja di Kapal MV. MGM No. 5, sesuai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi kematian orangtua Pemohon tersebut belum dilaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan "kematian" dan hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan Pasal 44 ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan

Hal.4 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, bahwa setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, almarhum Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 namun sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan tentang kematiannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi bahwa telah ternyata orangtua Pemohon yang bernama Zainal Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 di perairan Tongyoung, Korea Selatan karena kecelakaan kerja di Kapal MV. MGM No. 5, dan atas meninggalnya almarhum Zainal Arifin, pihak keluarga maupun pihak lainnya belum pernah melakukan pelaporan terhadap kematiannya kepada Instansi Pelaksana (ic. Pejabat Pencatatan Sipil), sehingga telah melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian, sehingga oleh karena keterlambatan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon melaporkan kematian ayah kandung Pemohon almarhumah Zainal Arifin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya Akta Kematian bagi Pemohon dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

Hal.5 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan penyesuaian pada redaksi amar permohonan untuk kepastian hukum mengenai waktu meninggalnya almarhum Zainal Arifin ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayahnya yang bernama Zainal Arifin kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dalam hal ini Pemohon harus melaporkan penetapan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2019, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Zainal Arifin yang telah meninggal dunia di perairan Tongyoung, Korea Selatan karena kecelakaan kerja di Kapal MV. MGM No. 5 pada tanggal 12 Juli 2013;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal.6 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **13 Juli 2022**, oleh kami: TOHARI TAPSIRIN, Bc. IP, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan didampingi Panitera Pengganti FITRI WAHYUNI A, SH. MH, dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FITRI WAHYUNI A, SH. MH

TOHARI TAPSIRIN, Bc. IP, SH.MH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
 3. Lainnya Rp. 15.000,-
 4. Redaksi..... Rp. 20.000,-
 5. Meterai..... Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 Penetapan No.435/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.